

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBERI
KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM
UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI
(Studi putusan Nomor.263/Pid.Sus/2023/PN Stb)**

SKRIPSI

OLEH

JIHAN SALSABILA

208400091

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/9/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/9/24

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBERI
KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM
UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI
(Studi putusan Nomor.263/Pid.Sus/2023/PN Stb)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area



OLEH :

JIHAN SALSABILA

208400091

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/9/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI (Studi Putusan Nomor.263/Pid.Sus/2023/PN Stb)**

Nama : **JIHAN SALSABILA**

N P M : **208400091**

Bidang : **Hukum Keadanaan**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H.)



(Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum.)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. HAMMAD CITRA RAMADHAN, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/9/24

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 29 Juli 2024



Jihan Salsabila
208400091

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini:


Nama : Jihan Salsabila
NPM : 208400091
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada
Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi (Studi Putusan
Nomor.263/Pid.Sus/2023/PN Stb).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih
media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat,
dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan
nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 29 Juli 2024
Yang membuat pernyataan


Jihan Salsabila

208400091

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Jihan Salsabila
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 01 Maret 2002
Alamat : Jl. Amal Gg.Sehat no. 24C
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Kawin

2. Data Orang Tua

Ayah : Syahbuana
Ibu : Elpi Yulidar
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD FREE METHODIST 2 MEDAN : 2008-2014
MTS MIFTAHUSSALAM MEDAN : 2014-2017
SMA PANCA BUDI MEDAN : 2017-2020
UNIVERSITAS MEDAN AREA : 2020-2024

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI (STUDI PUTUSAN NOMOR.263/PID.SUS/2023/PN STB)

**OLEH:
JIHAN SALSABILA
20.840.0091
HUKUM KEPIDANAAN**

Masyarakat melihat perjudian sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa mempertimbangkan akibat negatifnya bagi masa depan mereka. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dari studi putusan No.263/PidSus/2023/PN Stb menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan hukuman terhadap pasal yang relevan dengan kasus tersebut. penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap hukum perjudian, melindungi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil dalam praktik perjudian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang diteliti adalah aturan-aturan hukum, sehingga dapat dikatakan mengandalkan kepustakaan, fokus membaca dan menganalisis dokumen primer dan sekunder. Putusan tersebut telah memenuhi unsur pertanggungjawaban secara hukum, sesuai dengan amar putusan. Hakim seharusnya mempertimbangkan konsekuensi sosial yang ditimbulkan oleh tindakan Terdakwa dalam menetapkan hukuman yang lebih proporsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan memberikan hukuman yang sebanding dengan tingkat pelanggaran, hal ini dapat menciptakan efek jera.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Judi

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR OFFENDERS WHO DELIBERATELY PROVIDE OPPORTUNITIES TO THE PUBLIC TO ENGAGE IN GAMBLING ACTIVITIES

(Case Study of Decision No. 263/PID.SUS/2023/PN STB)

**BY:
JIHAN SALSABILA
20.840.0091
CRIMINAL LAW**

The public often perceives gambling as a shortcut to obtaining significant rewards without fully considering the potential negative consequences for their future. The examination of criminal liability for offenders who facilitate public engagement in gambling activities, based on the case study of Decision No. 263/Pid.Sus/2023/PN Stb, reveals inconsistencies in the application of relevant legal provisions. This research contributes positively towards enhancing legal compliance in gambling practices, protecting the community, and fostering a safer and more equitable environment in the realm of gambling. The study employed a normative juridical method, focusing on the examination of legal regulations through a comprehensive analysis of primary and secondary legal documents. The court's decision aligns with the elements of legal responsibility as mandated by the verdict. However, the judge should have considered the social consequences of the defendant's actions in determining a more proportional and legally appropriate sentence. Imposing penalties commensurate with the severity of the violation could potentially create a deterrent effect.

Keywords: *Criminal Liability, Criminal Offense, Gambling*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk melengkapai tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar sarjana. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras dan di dorong oleh rasa tanggung jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya semua kesulitan dapat teratasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi (Studi putusan Nomor.263/Pid.Sus/2023/PN Stb)”

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta saya Almarhum Ayahanda Syahbuana dan Ibunda Elpi Yulidar. Kepada Ayah yang tercinta, Walau Engkau telah berpulang, namun semangatmu tetap hadir dalam setiap langkahku. Dalam setiap mimpi, Engkau selalu ada, memberiku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala dukungan, cinta, dan motivasimu selama engkau hidup. Terimakasih juga buat mama yang selalu

mendoakan saya tiada henti,yang selalu memberikan suport terbaik sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, M.M, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Fitri yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik
7. Bapak Dr Shulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H., selaku Bidang Minat Bakat dan Inovasi sekaligus Sekertaris Pembimbing yang juga telah banyak membantu dalam memberikan saran penulis skripsi ini.
8. Ibu Dr. Montyana Meher, S.H., M.Kn., selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum
9. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H., selaku Kepala Biro Bantuan Hukum Kepala Laboratorium
10. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing II yang telah memberikan dukungan,bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Bapak dan Ibu Dosen Di Fakultas Ilmu Hukum serta semua jajaran staff administrasi Universitas Medan Area Bapak Dicki Irvandi, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan dan seluruh pegawai yang telah memberikan waktunya untuk dapat saya wawancarai dan berbagi ilmunya.
12. Kepada kedua Abang Taufik Ashari dan Rofiqi Ihsan yang sudah memberi semangat yang tak terhingga, selalu mendoakan, mendukung hingga sampai sekarang ini saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan Kedua Kakak saya Eriza Wulandari dan Nova Anggreini terimakasih yang sudah memberi semangat yang tak terhingga.
13. Terimakasih Kepada Ryan Agosto Lubis yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, mendoakan dan selalu memberi dukungan sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat saya kelompok diskusi Kansas yang telah menemani saya dari awal semester hingga akhir semester dan membantu memberikan saran dalam penulisan skripsi ini. Dan Teman-teman seperjuangan stambuk 2020 dan khususnya kelas Reg B hukum pidana yang juga telah memberikan dukungannya.

Demikianlah atas segala kebaikan semua pihak sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga kiranya mendapat ridho dari ALLAH SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama diperkuliahan dapat berguna kedepannya bagi Bangsa dan Negara. Demikian penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2024

JIHAN SALSABILA
NPM 208400091

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian..... 8

1.4 Manfaat Penelitian..... 8

1.5 Keaslian Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

2.1 Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana 11

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 11

2.1.2 Unsur- Unsur Pertanggungjawaban Pidana 13

2.1.3 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana 14

2.2 Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana 16

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana 16

2.2.2 Pengertian Pelaku Tindak Pidana 18

2.2.3 Penggolongan Tindak Pidana 20

2.2.4 Unsur- unsur Tindak Pidana 21

2.2.5 Subjek Tindak Pidana..... 24

2.3 Tinjauan Umum Tentang Judi..... 25

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Judi 25

2.3.2 Bentuk- Bentuk Judi..... 27

2.3.3 Unsur- Unsur Tindak Pidana Perjudian 28

2.2.4 Faktor-faktor tindak pidana judi 29

BAB III METODE PENELITIAN 32

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 32

3.1.1 Waktu Penelitian 32

3.1.2 Tempat Penelitian 32

3.2 Metodologi Penelitian..... 33

3.2.1 Jenis Penelitian	33
3.2.2 Jenis Data.....	33
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	34
3.2.4 Analisis Data.....	35
BAB IV	36
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi.....	36
4.1.1. Hubungan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku	41
4.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi	47
4.2.1. Posisi Kasus	50
4.2.2. Dakwaan Penuntut Umum.....	51
4.2.3. Pertimbangan Hakim.....	53
4.2.4. Analisis Putusan.....	55
4.2.5. Data penelitian	58
BAB V.....	61
PENUTUP	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjudian pada era saat ini sudah sangat berkembang di Indonesia dan terdapat berbagai macam jenis permainan. Faktor ekonomi menjadi alasan mengapa orang berjudi, karena pada dasarnya manusia menginginkan sesuatu yang mudah dan cepat mendapatkan sesuatu tanpa bekerja keras.

Masyarakat melihat perjudian sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa mempertimbangkan akibat negatifnya bagi masa depan mereka. Ada yang menganggap bahwa berjudi hanya untuk bersenang-senang dan menjadi kebiasaan.¹

Selama bertahun-tahun tindak pidana perjudian merupakan salah satu menjadi isu yang meresahkan masyarakat. Judi tidaklah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia untuk perjudian sungguhan sudah ada sejak lama dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan perjudian ilegal yang melibatkan pelaku dan tindakan yang dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perjudian memberikan tantangan yang serius terhadap upaya membangun ketertiban dan keamanan masyarakat. Perjudian ini berdampak negatif terhadap moral, perekonomian, dan stabilitas sosial

¹Mendrofa, Jesslyn Teresa. “ Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas.”Skripsi (2023)

negara. Oleh karena itu, diperlukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam perbuatan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)². Sedangkan Perjudian online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui Internet Pemain dapat mengakses situs web atau aplikasi khusus untuk memainkan permainan judi online, dan mereka sering kali menggunakan uang sungguhan untuk bertaruh pada permainan tersebut.

Sudah banyak jenis dan bentuk perjudian yang menjadi populer setiap hari di kalangan remaja, contohnya slot yang memiliki beragam aplikasi judi berbentuk games, olahraga, dan lainnya melalui situs di internet baik secara terbuka maupun saat tertutup, banyak dizaman sekarang remaja yang sudah tidak peduli lagi dan seolah-olah melihat permainan itu sebagai sesuatu yang normal padahal sebenarnya tidak. Hal ini perlu dipertanyakan lebih lanjut dan sudah banyak yang terjadi di banyak tempat terkait perjudian.³ Perjudian merupakan salah satu kejahatan yang sangat sulit diberantas. Hingga saat ini perjudian masih sangat populer di masyarakat, nyatanya terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Pelanggaran perjudian yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan beberapa hal kerugiannya sangat banyak, pelaku perjudian ini memperoleh keberuntungan besar melalui perjudian. Dengan melakukan aktivitas berjudi secara rutin, hal ini lambat laun akan kehabisan uang, jual aset dan gadaikan rumah

² <https://kbbi.web.id/judi>, (Dikutip, 1 oktober 2023, 13.59 WIB)

³ Suharya, Reza. "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda seberang." *Sosiatri-Sosiologi Vol. 7* NO.3 (2019), hal. 327

sehingga dapat menyebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di masyarakat.⁴

Perjudian mempunyai dampak negatif terhadap moralitas dan kesehatan mental masyarakat, khususnya generasi muda. Perjudian adalah kejahatan sosial hal ini sangat sulit diatasi.⁵

Permainan judi disebut kejahatan dan merupakan pelanggaran dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk bergabung menghadapi dan menghancurkan sampai ke tingkat yang paling tinggi. Dan sudah jelas pada dasarnya terdapat undang-undang dan peraturan yang melarang perjudian, termasuk KUHP.⁶ Meski terkenal ilegal, permainan judi seperti ini masih sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa permainan yang mereka mainkan adalah sebuah tradisi. Ada juga orang yang melihat permainan perjudian ini sebagai alat untuk menghasilkan uang dengan cepat. Namun perbuatan yang dilakukan dapat dikenakan sanksi.⁷

Permainan judi ini diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP.⁸ Kejahatan yang berkaitan dengan perjudian selain diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP.

⁴ Pambudi, Rio, Aulia Rosa Nasution, and Muazzul. "Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid. B/PN Mdn Tahun 2017)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.2 NO.2 (2020): hal 111

⁵ Lukman H: *Asas-Asas Hukum Pidana*(yogyakarta: CV Budi Utama,2020),E- Book

⁶ Santoso, Eddy, and Sri Endah Wahyuningsih. "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian." *Jurnal Daulat Hukum* Vol.1.No.1 (Maret 2018),hal. 180

⁷ Adi Nugroho, "5 permainan judi melanggar hukum yang banyak digemari orang Indonesia", <https://www.boombastis.com/permainan-melanggar-hukum/41847> (Dikutip, 2 oktober 2023, 22.12 WIB)

⁸ Bis merujuk pada bagian tambahan dari suatu peraturan yang memberikan penjelasan lebih lanjut atau detail yang mendukung isi pasal tersebut.

Kualifikasi ancaman pidana, ancaman pidana terhadap pelakunya Perjudian berdasarkan KUHP bersifat intrinsik alternatif, khususnya terhadap kemungkinan dapat mengakibatkan hukuman penjara atau denda. Sedangkan menurut Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, ancaman pidana bagi pemain, itu wajar substitusi kumulatif, yaitu pelaku hanya dapat dipidana dengan pidana penjara atau dapat mengakibatkan hukuman penjara dan denda pada suatu waktu. Peraturan tentang kejahatan perjudian kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh hukum pidana umum (dalam KUHP) juga diatur dengan undang-undang Kejahatan khusus (di luar KUHP)⁹

Penjudi, dalam konteks hukum, juga sering disebut dengan pelaku tindak pidana, karena perjudian ilegal atau tidak sah dianggap sebagai pelanggaran di banyak yurisdiksi. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Saat membuat undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan bahasa peristiwa pidana, kriminal, perbuatan pidana, atau tindak pidana.¹⁰

Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli :

- a. Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesengajaan dan tidak kesengajaan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.

⁹ Lakoro, Aniza, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online." *Jurnal Legalitas* Vol.13 No.01 (2020), hal.32

¹⁰ Annisa Medina Sari, "Tindak Pidana: Pengertian, unsur, dan jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, (Dikutip, 2 oktober 2023, 22.32 WIB)

- b. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
- c. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Judi telah lama menjadi masalah kompleks di banyak masyarakat berbeda di seluruh dunia. Meskipun di beberapa negara perjudian diatur dan legal, namun aktivitas perjudian ilegal masih menjadi masalah serius yang dapat merugikan masyarakat. Faktanya, permainan ilegal dapat membuka pintu bagi penyelenggara permainan yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan penipuan, kerugian finansial, dan dampak sosial yang negatif.

Konteks peraturan perjudian yang ada, pertanggungjawaban atas tindak pidana terkait memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memainkan permainan judi tanpa izin menjadi perhatian utama sistem peradilan. Hal ini juga terdapat dalam putusan penelitian No. 263/Pid.Sus/2023/PN Stb yang menjadi acuan penting dalam penelitian ini.

Keterangan yang dihimpun dari masyarakat, perjudian khususnya jenis Togel yang merebak dan sudah terang-terangan di wilayah Hukum Polres Langkat tersebut, termasuk yang dikordinir oleh bandar judi dari kawasan Tanjung Langkat

Kecamatan Salapian merambah ke seluruh wilayah Kecamatan di Langkat Hulu. Demikian juga yang dikordinir oleh bandar judi dari Kota Stabat meliputi wilayah Kecamatan Secanggang, Kecamatan Hinai, Kecamatan Wampu dan sekitarnya. Termasuk juga yang dikelola oleh bandar dari kawasan Kecamatan Besitang termasuk merambah ke Berandan, Gebang dan ke Pangkalan Susu, sehingga hampir semua Kecamatan di Kabupaten Langkat sudah terkontaminasi perjudian togel yang ditampung oleh para Juru Tulis dari pemasang dengan lokasi di sejumlah warung kopi.¹¹

Kasus judi Togel yang berkembang di seluruh wilayah Kabupaten Langkat, dengan bandar judi yang mengoordinir dari berbagai kecamatan seperti Tanjung Langkat, Kota Stabat, dan Kecamatan Besitang, menjadi urgensi yang memerlukan penanganan segera. Dampak penyebaran permainan judi ini, yang dijalankan melalui juru tulis di sebuah warung, telah menciptakan kontaminasi yang meluas di beberapa kecamatan salah satunya di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura. Hal ini mengancam ketertiban sosial, menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, serta memerlukan langkah tegas untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan wilayah Kabupaten Langkat. Seperti yang dijelaskan pada analisis data Kabupaten Langkat telah mengalami peningkatan signifikan dalam kasus tindak pidana perjudian. Peningkatan ini mencerminkan adanya kecenderungan yang mengkhawatirkan, dimana semakin banyak individu yang tanpa hak dan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan perjudian. Peningkatan ini menunjukkan adanya masalah serius yang

¹¹ <https://rmnews.id/2023/07/30/judi-togel-di-langkat-kebal-hukum-diminta-kapoldasu-yang-baru-bertindak-tegas/> (Dikutip, 9 Desember 2023, 11.23 WIB)

memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang dan masyarakat untuk menekan laju perkembangan kegiatan ilegal tersebut.

Penelitian ini akan menganalisis studi putusan tersebut, merinci aspek-aspek kunci dalam putusan, seperti pertanggungjawaban hukum, sanksi yang diberikan, serta implikasi hukum yang dapat ditarik dari kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tanpa izin.

Pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi studi dari putusan Nomor. 263/Pid.Sus/2023/PN Stb menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan hukum terhadap pasal yang relevan dengan kasus tersebut. Dan untuk mengembangkan bagaimana penegakan hukum dan interpretasi pasal dalam kasus tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas pertanggungjawaban tindak pidana dalam perjudian ilegal, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap hukum perjudian, melindungi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil dalam praktik perjudian.

1.2 Rumusan Masalah

Guna mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, langkah pertama yang harus diambil adalah merumuskan permasalahan yang relevan dengan judul

penelitian yang telah diajukan. Perumusan permasalahan ini akan menjadi landasan utama bagi peneliti dalam menjalankan pembahasan lebih lanjut.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi pada putusan Nomor.263/Pid.Sus/2023/PN Stb?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi putusan Nomor.263/Pid.Sus/2023/PN Stb?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi putusan Nomor.263/Pid.Sus/2023/PN Stb
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi putusan Nomor.263/Pid.Sus/2023/PN Stb

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis:

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan untuk pengembangan wawasan hukum dan kajian lebih lanjut. Pengaturan hukum yang jelas dan tegas terhadap tindakan seperti ini dapat membantu dalam mencegah

praktik ilegal. Dengan adanya hukuman yang tegas, individu atau kelompok yang berpotensi melakukan tindakan ini mungkin akan lebih berhati-hati atau bahkan menghindari tindakan tersebut.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian pengaturan hukum yang tegas dapat membantu dalam memperkuat kepatuhan terhadap hukum. Hal ini dapat membuat individu dan kelompok lebih mungkin untuk mematuhi peraturan dan hukuman yang ada.

1.5 Keaslian Penelitian

1. Adnan Musa Asy'ari,(2020),Universitas Islam Indonesia, Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pertanggungjawaban pidana pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian.

Rumusan Masalah:

1. Apakah pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ?
 2. Apakah perbuatan pihak yang bermain judi melalui tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ?
2. Febry Andika Asrul, (2013), Universitas Hasanudddin Makassar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian 'Togel' Di Sungguminasa (Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian 'TOGEL' Dalam Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian 'TOGEL' dalam Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian 'TOGEL' dalam Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa ?
3. Rizki Kurniadi Nurdin,(2022), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam(Analisis Putusan Nomor 438/Pid.B/2016/PN.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan hakim Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penerapan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Kaidah pokok pertanggungjawaban pidana berkisar pada *actus non facit reum, nisi mens sit rea* yang secara umum berarti bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang harus dibuktikan, pertama, telah terjadi suatu tindak pidana yang melanggar hukum, dan kedua, adanya tindak pidana yang melanggar hukum. pelanggaran telah dilakukan dengan memenuhi unsur pidana, yang pertama disebut *Actus reus* dan kedua disebut *men srea*. Dengan kata lain, setiap tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur perbuatan dan kelalaian, yang mana mens rea diidentikkan dengan unsur kejiwaan pelakunya.¹²

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus keine Strafe ohne Schuld* atau *actus non facit reuin nisi mens sin rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan atau *schuld* prinsip ini adalah menyangkut personal guilt dan blameworthiness yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya yang pembahasannya. Dalam lapangan hukum pidana, asas kesalahan

¹² Amad Sudiro, Deni Bram, Hukum Dan Keadilan(Aspek Nasional & Internasional), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013), hal. 72

(*schuld*) adalah asas fundamental maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya.

Konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" merupakan konsep sentral dalam hukum yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa Latin, ajaran kesalahan disebut "*mens rea*". Doktrin *Mens Rea* didasarkan pada konsep bahwa kecuali pikiran seseorang jahat, maka tindakannya tidak membuatnya bersalah. Dalam Bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty [Sich!], unless the mind is legally blameworthy*. Di dalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/ tercela (*mens rea*)

Pertanggungjawaban Pidana yang dikemukakan oleh Simon merumuskan strafbaar feit sebagai "*Eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verband stande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*" (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).¹³

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana melibatkan unsur kesalahan, di mana seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti memiliki unsur kesalahan dalam perbuatannya. Unsur kesalahan ini meliputi kesengajaan

¹³ Rinto Wardana, "Tanggungjawab Pidana kontraktor atas kegagalan bangunan", (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hal. 35

atau kealpaan dalam melakukan perbuatan pidana. Unsur kesalahan adalah elemen penting yang harus ada untuk menjerat seseorang dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan ini memastikan bahwa tidak semua orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana dapat langsung dihukum, melainkan hanya mereka yang tindakan pidananya disertai dengan kesalahan.

2.1.2 Unsur- Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah "*toerekeningsvatbaar*", tetapi Pompe lebih suka menggunakan "*toerkenbaar*". Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.¹⁴

Kemampuan bertanggung jawab juga diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat, Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan Karena akalnya yang

¹⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 85

sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti harus memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan, Berdasarkan asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa Kesalahan”, maka dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin yang normal atau akal nya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggung jawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.¹⁵

2.1.3 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Sebagaimana telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting*.

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan

¹⁵ Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 97

sesuatu upaya pemidanaan”.Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT), tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.¹⁶

¹⁶ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana (Yogyakarta: CV Budi Utama), e-book

2.2 Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Stafbaar feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam Bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*stafbaar feit*”, seperti: “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama¹⁷

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan bentuk pada peristiwa pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak peristiwa peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan Istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Pidana merupakan hukuman dalam hukum pidana. Menurut Simons, kejahatan (straf) dianggap sebagai nestapa khusus (*bijzonder leed*). Hukuman pidana yaitu hukuman yang Hukumannya lebih berat dibandingkan pada bidang hukum perdata dan tingkat pidana pada bidang administrasi negara.¹⁹

¹⁷ Ibid. hal.68

¹⁸ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana (Yogyakarta: CV Budi Utama), e-book

¹⁹ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, (Jakarta: Hak Penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal 4

Pengertian tindak pidana menurut para ahli :

- a. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
- b. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dalam KUHPid, jenis-jenis pidana diatur dalam Buku I pada Pasal 10 yang menentukan bahwa pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok:
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara;
 - c. pidana kurungan;
 - d. pidana denda;
 - e. pidana tutupan.
2. pidana tambahan:
 - a. pencabutan hal-hal tertentu;
 - b. perampasan barang-barang tertentu;

c. pengumuman putusan hakim

2.2.2 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang secara tegas ditetapkan sebagai tindak pidana. Pelaku tindak pidana antara lain adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, orang yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan, dan orang yang ikut serta dalam tindak pidana.

Dalam hukum pidana, pelaku tindak Pidana adalah orang yang melakukan, memerintahkan, atau ikut serta dalam suatu perbuatan melawan hukum. Setiap kali terjadi kejahatan pasti ada korbannya. Secara konsep umum, tidak ada pengertian khusus mengenai siapa pelaku suatu tindak pidana.

Menurut beberapa ahli hukum mengenai pelaku tindak Pidana, Roeslan Saleh mengatakan bahwa pelaku tindak pidana merupakan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang- undang. Sedangkan menurut W.P.J. Pompe dalam Mulyatno, bahwa pelaku pidana merupakan orang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan. Dari kedua pendapat ini, maka pengertian pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan memiliki unsur kesengajaan melawan hukum atau Undang-undang.²⁰

Berdasarkan Pasal 55 KUHPidana pelaku tindak pidana dalam hal peristiwa baik pidana kejahatan dan pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

²⁰ Lubis, Muhammad Ridwan. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian." *Jurnal Hukum KAIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* Vol.17 No.2 (2018): 97-111.

a. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,

c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), 'turut melakukan' dalam arti kata 'bersama-sama melakukan'. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk 'medepleger' akan tetapi dihukum sebagai 'membantu melakukan' (*medepligtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHPidana..²¹

d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya

²¹ Ibid. hal. 101

harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, yang disebutkan dalam Pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan 'suruh melakukan' sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada 'membujuk melakukan', orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai *pleger*, sedang pada 'suruh melakukan', orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.²²

2.2.3 Penggolongan Tindak Pidana

Pembentuk KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana).

Wirjono Prodjodikoro, tidak sependapat dengan pendapat tersebut yang mengatakan bahwa penggolongan ini tidak tepat oleh karena semua tindak pidana, baik yang diatur dalam Buku II (Kejahatan) maupun yang diatur dalam Buku III (pelanggaran), sama-sama berdasarkan undang-undang. Kejahatan dan Pelanggaran adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang, oleh karena kenyataannya untuk kedua golongan perbuatan itu undang-undanglah yang menjadikan si pembuat dapat dihukum. Dengan demikian tidak ada perbedaan "kualitatif", melainkan hanya ada perbedaan "kuantitatif" saja, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran. Perbedaan

²² Ibid. hal 102

antara kejahatan dan pelanggaran sangat penting, karena ada beberapa prinsip yang termuat dalam Buku 1 KUHP yang hanya berlaku bagi kejahatan saja, dan tidak berlaku bagi pelanggaran, seperti:

- a. Perbuatan percobaan (*poging*) dan membantu (*medeplichtigheid*), hanya berlaku dalam tindak pidana kejahatan saja. Tenggang waktu untuk daluwarsa (*verjaring*), untuk kejahatan lebih lama daripada untuk pelanggaran. Keharusan adanya pengaduan (*klacht*) untuk penuntutan dimuka hakim hanya ada terhadap beberapa tindak pidana kejahatan saja, dan tidak ada terhadap pelanggaran. Ketentuan tentang gabungan tindak pidana (*samenloop*) berlainan untuk kejahatan dan untuk pelanggaran.²³

2.2.4 Unsur- unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Perbuatan manusia.

Dalam unsur perbuatan manusia, Menurut Van Hamel tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

1. Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

²³ Suyanto, Op.Cit.hal 70

2. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
3. Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Perbuatan manusia merupakan perbuatan aktif yaitu berbuat, dan perbuatan pasif yaitu mengabaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900. Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal diatas adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana yakni, mengambil,
2. Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Unsur yang berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”

Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.²⁴

2.2.5 Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dinyatakan bersalah secara pidana berdasarkan perbuatan yang diatur dalam KUHP. Pembentuk KUHP berpendapat bahwa hanya manusia atau individu yang merupakan orang perseorangan (Belanda: *natuurlijk persoon*; Inggris: *natural person*), hanya orang

²⁴ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta:PT Nusantara Persada Utama,2017) e-book

saja yang dapat didakwa melakukan tindak pidana, dengan demikian hanya orang saja yang dapat dikenai tindak pidana menurut pengertian KUHP.

Dalam KUHP, badan hukum (*rechtspersoon*) tidak dikenai tindak pidana. Hal ini berasal dari :

aimo Ariat

1. Pasal 59 KUHP yang mana hanya ancaman pidana terhadap pengurus, anggota badan pengelola lembaga tau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri.
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hij die*" ('diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia.
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.

Dalam undang-undang pidana di luar KUHP banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.²⁵

2.3 Tinjauan Umum Tentang Judi

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Judi

Judi merupakan suatu tindak pidana yang sangat sering terjadi di lingkungan hidup, baik disengaja maupun tidak disengaja, meskipun hanya sekedar hal kecil atau hanya untuk tujuan hiburan. Permainan sehari-hari sebenarnya semakin populer di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kelas pekerja hingga kelas atas. Permainan juga tidak memperhitungkan umur, banyak anak di bawah umur yang

²⁵ Frans Maramis, op, cit. hal 4

sudah mengenal dan memainkannya secara rutin, sehingga sangat berbahaya bagi kehidupan seluruh masyarakat.

Judi adalah permainan yang taruhannya adalah sejumlah uang atau properti. Secara umum, semua permainan yang tersedia melibatkan mempertaruhkan sejumlah uang sehingga dianggap sebagai permainan untung-untungan. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap dapat bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan- harapan tertentu pada peristiwa- peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.²⁶

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut:

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena permainan lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 KUHP secara terperinci menyebutkan:²⁷

- a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, Barangsiapadengan tidak berhak:

²⁶ Muhammad bagas setiawan, “Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”,(Lampung: Universitas Lampung,2023), hal.26

²⁷ Kitab undang-undang hukum pidana Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP tentang Perjudian

1. Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau member kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi
2. Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
3. Berpencaharian turut main judi.
 - b. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

2.3.2 Bentuk- Bentuk Judi

Judi online memang tersebar luas dan menjadi masalah serius di Indonesia. Meski judi online dilarang oleh pemerintah Indonesia, namun banyak orang yang masih tergiur untuk mencoba peruntungan dalam bentuk judi online. Bentuk perjudian sangat beragam dan berkembang pesat di era teknologi. Beberapa bentuk perjudian yang ditemukan:

1. Judi togel : merupakan jenis judi berbentuk lotre atau undian angka. Nantinya, pemenang akan ditentukan dengan angka yang keluar saat diundi.²⁸
2. Judi tebak skor : biasanya judi-judi semacam ini menemukan momentnya pada saat ada event turnamen sepak bola besar, biasanya ketika piala dunia. Para pesertanya umumnya para anak muda atau

²⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/judi-togel-lt61c57d5d60143/?page=2>, (Dikutip, 10 Desember 2023, 15.40 WIB)

remaja, entah pelajar sekolah, SMP/SMA, mahasiswa, atau remaja-remaja kampung.²⁹

3. Judi Online : Perjudian yang sedang populer saat ini adalah judi slot online, judi online adalah perbuatan judi yang dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian.³⁰

2.3.3 Unsur- Unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

- a. "Permainan /perlombaan Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, Karen boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b. ssUntung-untungan. Artinya, untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang

²⁹ <https://an-nur.ac.id/kriteria-judi-menurut-syariah-islam/>, (Dikutip, 4 Juni 2023, 10.00 WIB)

³⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-igame-online-i-dengan-judi-ionline-i-lt4fc475308e6a0/>, (Dikutip, 4 Juni 2023, 10.12 WIB)

diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

- c. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan., Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur in merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan".³¹

2.2.4 Faktor-faktor tindak pidana judi

Di banyak negara, termasuk Indonesia, judi dianggap sebagai aktivitas ilegal karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara individu maupun sosial. Dampak negatif tersebut antara lain kecanduan, kerugian finansial, peningkatan kriminalitas, dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum berusaha keras untuk memberantas dan mencegah tindak pidana ini melalui berbagai regulasi dan tindakan hukum

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana perjudian secara online, berikut beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian secara online:

³¹ Haryadi, Wahyu Tris. "Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Inrriehing Recht Wahana Wacana Bidang Hukum* vol 13 No.2 (februari, 2019), hal. 122

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia disini maksud nya adalah bahwa penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan tidak terlepas dari Pelaku nya itu sendiri .Perilaku judi dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Seseorang yang senang berjudi akan memiliki mental yang rendah seperti malas, ceroboh, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko dengan tidak memikirkan lebih jauh.

b. Faktor kebiasaan/budaya

Perilaku judi adalah penyakit sosial yang sudah ada sejak dulu dan tidak bisa dihapuskan namun semakin berkembang sehingga membutuhkan proses belajar untuk dalam bermain judi online. Terkadang perilaku judi dianggap sesuatu yang biasa dilakukan sehingga tidak dicegah, sebaliknya, malah didukung karena dianggap kebiasaan yang telah berlaku sejak lama.

c. Faktor Ekonomi

Tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh penjudi biasanya dipicu oleh factor ekonomi sebagai pemicu utama, terutama ekonomi menengah ke bawah. Seseorang dengan ekonomi menengah ke bawah lebih mudah terjerumus ke perilaku judi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari -sehari sehingga mencari solusi untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara instan.


d. .Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat

Faktor kesadaran hukum ini sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana perjudian. Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi juga tidak patuh pada jenis kebijakan yang lain. Masyarakat sudah terbiasa dengan perjudian sehingga aktifitas begitu bebas dilakukan yang mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan tidak

pedulinya masyarakat bahwa kegiatan tersebut merupakan pelanggaran. Ketidakpatuhan selektif terhadap hukum dikarenakan lemahnya penegakan hukum perjudian didalam masyarakat dan kurangnya sosialisasi peraturan perjudian dimasyarakat.

e. Faktor Coba- coba

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkayakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu pada sekitar bulan Februari 2024 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan pada seminar proposal pertama.

No	Kegiatan	Bulan																			
		September & November 2023				Desember & Januari 2023-2024				Maret & April 2024				Mei & Juni 2024				Juli 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal																				
3	Seminar Proposal																				
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
5	Seminar Hasil																				
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																				
6	Sidang																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Stabat, Jl. Proklamasi No.49, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. untuk memperoleh hasil data yang dibutuhkan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang meneliti aturan-aturan hukum, sehingga dapat dikatakan mengandalkan kepustakaan, fokus membaca dan menganalisis dokumen primer dan sekunder. Oleh karena itu sebagian orang berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum.³²

Penelitian normatif yaitu proses penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, asas-asas hukum, teori hukum, doktrin, dan literatur lainnya untuk menjawab pertanyaan hukum yang diteliti.³³

3.2.2 Jenis Data

Jenis bahan penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu informasi yang diambil langsung dari sumber aslinya, seperti laporan, dan buku, kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1. Bahan hukum primer, Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian

³²Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum", (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hal. 12 e-book

³³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum: normatif dan empiris", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 124

baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).
Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yurisprudensi, Buku.

2. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang, pada dasarnya mencakup: Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus (hukum), abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, majalah hukum, dan lainnya.³⁴

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pustaka dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian, penelitian ini dilakukan di perpustakaan kota medan dan laporan Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, atau informasi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti

³⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Op.Cit*, hal 13

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan. Peneliti langsung melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Stabat dengan melakukan wawancara kepada hakim, bapak Dicki Irvandi, S.H., M.H. dan melakukan pengambilan data untuk dilakukan analisis yang bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

3.2.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan, transformasi, dan penataan data dari berbagai buku, sumber bacaan terkait judul pembahasan, jurnal hukum, hukum, website hukum online. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁵

³⁵ Qotrun A, “ Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/> (Dikutip, 26 April 2024, 12.02 WIB)

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan


- A. Putusan Nomor.263/Pid.Sus/2023/PN Stb tersebut telah memenuhi unsur pertanggungjawaban secara hukum, sesuai dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- B. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi putusan Nomor.263/Pid.Sus/2023/PN Stb Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan, Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya. Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

5.2 Saran

- A. Hendaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk

melakukan permainan judi harus dilakukan dengan penerapan sanksi yang tidak jauh dari dakwaan karena perbuatan menghasilkan dampak negative dimasyarakat. Dan hendaknya dalam aturan hukumnya diperbaharui.

B. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, seharusnya terutama ketika terdakwa memiliki peran sebagai seorang bandar dalam aktivitas perjudian ilegal, seharusnya memberikan penilaian yang lebih ketat terhadap perannya dalam pelanggaran hukum tersebut. Hakim harus menyampingkan hak asasi manusia dan memberikan penekanan pada penegakan hukum yang tegas untuk menjaga kestabilan sosial dan moralitas masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto, (2021), Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Prenadamedia
- Amad Sudiro, Deni Bram, (2013), Hukum Dan Keadilan(Aspek Nasional & Internasional), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Frans Maramis, (2013) Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Jakarta: Hak Penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, (2018) Metode Penelitian Hukum: normatif dan empiris, Jakarta: Prenadamedia Group
- Mahrus Ali, (2015) Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Rinto Wardana, (2016), Tanggungjawab Pidana kontraktor atas kegagalan bangunan, Malang: Media Nusa Creative.
- Syarif Mappiase,(2015)) Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia group
- Teguh Prasetyo, (2020), Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Jurnal/Website/Internet

- Suharya, Reza. "*Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda seberang.*" *Sosiatrri-Sosiologi Vol. 7 NO.3* (2019)
- Pambudi, Rio, Aulia Rosa Nasution, and Muazzul Muazzul. "Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid. B/PN Mdn Tahun 2017)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah \Hukum Vol.2 NO.2* (2020)
- Santoso, Eddy, and Sri Endah Wahyuningsih. "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian." *Jurnal Daulat Hukum Vol.1.No.1* (Maret 2018),
- Sitorus, Nanang Tomi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi.Vol.6.No.6 (Desember 2018): 77-84 hal.76

- Lakoro, Aniza, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online." *Jurnal Legalitas* Vol.13 No.01 (2020)
- Handrio, Victor Alfarizi, and Yeni Widowaty. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol.3 No.3 (November 2022)
- Haryadi, Wahyu Tris. "Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum* vol 13 No.2 (februari, 2019)
- Lubis, Muhammad Ridwan. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian." *Jurnal Hukum KAIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* Vol.17 No.2 (2018)
- Adi Nugroho, "5 permainan judi melanggar hukum yang banyak digemari orang Indonesia", <https://www.boombastis.com/permainan-melanggar-hukum/41847>
- Annisa Medina Sari, "Tindak Pidana: Pengertian, unsur, dan jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
- Muhammad bagas setiawan, "Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", (Lampung: Universitas Lampung, 2023)
- Mendrofa, Jesslyn Teresa. "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas." (2023)
- Najikha, Nila, and Safik Faozi. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Hongkong (Studi Kasus Putusan Perkara NO. 112/PID. B/2022/PN SEMARANG): Universitas Stikubank Semarang." *YUSTISI* vol.10 No.3 (Oktober 2023)
- Utoyo, Marsudi, et al. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7 No.1 (Desember 2020)
- Qotrun A, " Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya", <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>

<https://kbbi.web.id/judi>

<https://rmnews.id/2023/07/30/judi-togel-di-langkat-kebal-hukum-diminta-kapoldasu-yang-baru-bertindak-tegas/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/judi-togel-lt61c57d5d60143/?page=2>

<https://an-nur.ac.id/kriteria-judi-menurut-syariah-islam/>, (Dikutip, 4 Juni 2023, 10.00 WIB)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-igame-online-i-denganjudi-online-i-lt4fc475308e6a0/>, (Dikutip, 4 Juni 2023, 10.12 WIB)

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, (Dikutip, 10 Februari 2024, 10.00 WIB)

D. E-book

Ayu Efriatadewi, Modul Hukum Pidana (Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020), e-book

Suyanto, Pengantar Hukum Pidana (Yogyakarta: CV Budi Utama), e-book

Lukman H: *Asas- Asas Hukum Pidana*(yogyakarta: CV Budi Utama,2020),E-Book

Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana (Yogyakarta: CV Budi Utama), e-book

Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta:PT Nusantara Persada Utama,2017) e-book

Manullang, Herlina. "Pertanggungjawaban pidana korporasi." (Medan: LPPM UHN Press, 2020). E-book

Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum",(Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022) hal 12 e-book

LAMPIRAN

A. Pertanyaan Wawancara

1. Berapa lama Bapak telah menjadi seorang hakim?

Jawaban : Saya sudah menjadi Hakim 15 tahun sejak 2009

2. Bagaimana pengalaman Bapak dalam menangani perkara-perkara di pengadilan?

Jawaban : Pengalaman yang saya dapat ada perkara yang menarik ada tidak

3. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjalankan tugas sebagai hakim?

Jawaban : Yang menjadi tantangan terbesar sebenarnya tidak ada, tetapi banyak masyarakat atau keluarga terdakwa yang tidak suka dengan putusan hakim

4. Bagaimana Bapak memastikan keadilan dalam setiap putusan yang diambil?

Jawaban : Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuatnya didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Informasi yang digunakan oleh hakim adalah kesaksian atau bukti yang disampaikan selama persidangan.

5. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi pada putusan Nomor.263/Pid.Sus/2023/PN Stb?

Jawaban : pertanggungjawaban pidana Terdakwa telah diungkap dengan jelas dalam teks putusan. Artinya, semua aspek dan rincian mengenai tanggung jawab hukum yang sudah diuraikan secara terperinci dalam dokumen resmi tersebut. Beliau menegaskan bahwa untuk memahami dengan lebih baik dan mendalam, putusan tersebut dapat dibaca ulang, Hakim mengatakan pentingnya membaca ulang putusan, beliau ingin menyampaikan bahwa setiap argumen, alasan, atau justifikasi untuk pertanggungjawaban pidana Terdakwa sudah jelas didalam putusan.

6. Apa yang menjadi pertimbangan utama bapak dalam memutuskan perkara tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum

untuk melakukan permainan judi Studi putusan Nomor.263/Pid.Sus /2023/PN Stb?

Jawaban : dalam memutus perkara tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, hakim yang memutus perkara harus mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam pasal yang relevan. Hal ini penting karena adanya kebutuhan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum dalam proses peradilan. Hakim diharapkan untuk tidak melebihi atau melampaui ketentuan yang ada dalam pasal terkait, mengingat adanya hak asasi manusia.

7. Berapa jumlah kasus terkait tindak pidana Dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, 3 tahun terakhir?

Jawaban : Bisa dilihat di direktori pengadilan negeri stabat

8. Termasuk kategori delik apa tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi?

Jawaban : Judi itu termasuk delik murni

9. Apakah ada kasus tentang tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, tetapi pelaku dibebaskan?

Jawaban : Pada kasus Judi umum itu pasti ada yang dibebaskan

B. DOKUMENTASI



(Dokumentasi foto dengan Hakim Pengadilan Negeri Stabat IB)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 097 /FH/01.10/II/2024
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

22 Januari 2024

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Jihan Salsabila
N I M : 208400091
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Stabat**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor.263/Pid.Sus/2023/PN Stb)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik


(Dr. R. M. M. Kn)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI STABAT

Jln .Proklamasi No.49 - Stabat, Telp.(061) 8910034, Fax.(061) 8910034
e-mail : pnstabat@gmail.com, Website : www.pn-stabat.go.id

Nomor : 573 /PAN.01.W2.U15/HK.01.1/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data Riset dan Wawancara

Stabat, 26 Januari 2024
Kepada Yth :
Wakil Bidang Penjamin
Mutu Akademik Universitas
Medan area
Di -
Medan

Dengan Hormat ,

Sehubungan dengan Surat saudara Nomor : 097/FH/01.10/2024 perihal Permohonan melakukan wawancara dan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Stabat Kelas IB untuk memenuhi syarat dalam penyusunan Skripsi. Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area oleh:

Nama : Jihan Salsabila
N.P.M : 208400091
Fakultas : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak umum Untuk Melakukan Permainan Judi (Studi Putusan nomor 263/Pid.sus/2023/PN Stb)

Bersama surat ini kami beritahukan bahwa saudara telah melaksanakan, pengambilan data dan Wawancara dengan Dicki Irvandi, SH.,MH pada Tanggal 25 Januari 2024 di Pengadilan Negeri Stabat.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat diperhatikan dan dimaklumi.

Panitera Muda hukum

Donald Torris Siahaan



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Senangdi als Gondrong;
- 2. Tempat lahir : Binjai;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Juni 1978;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dsn I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Senangdi als Gondrong ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa SENANGDI Als GONDRONG bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan**



adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SENANGDI Als GONDRONG selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan
 - 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan
 - 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SENANGDI Als GONDRONG, pada hari Jum'at tanggal 17 bulan Februari tahun 2023 pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Larangan perbuatan yang bermuatan perjudian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.45 Wib di kedai milik terdakwa SENANGDI ALS GONDRONG di Dusun I Sei



Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pemasangan dating membeli nomor tebakannya kepada terdakwa secara langsung maupun melalui SMS via Handphone, angka pasangannya ada yang puluhan (dua angka), ratusan (tiga angka), ada juga yang ribuan (empat angka) setiap pasangan seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maupun Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan pengelenggara maka pasangan dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dari agen tempat terdakwa bekerja sebesar jumlah angka pasangan dan harga pembeliannya, jika angka puluhan (dua angka) dalam pembelian harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan pemenang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika angka ratusan (tiga angka) dalam pembelian harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didaptkannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika angka ribuan (empat angka) dalam pembelian harga Rp. 1.000,- (seribu ruypiah) maka hadiah yang didaptkannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya akan dilipatkan sesuai dengan besaran harga pembelian, dan togel terdakwa buka setiap hari dan akan diumumkan nomor yang keluar melalui internet maupun SMS sekira pukul 14.00 Wib.

Adapun peran terdakwa dalam mengadakan perjudian jenis togel tersebut sebagai pemberi kesempatan kepada orang-orang yang akan membeli nomor undian perjudian jenis togel kepada terdakwa untuk terdakwa catat dan terdakwa rekap serta terdakwa laporkan hasilnya kepada agen yang biasa di panggil AHMAD ENKOL dan keuntungan yang terdakwa dapat setiap putaran atau setiap malamnya \pm Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SENANGDI Als GONDRONG, pada hari Jum'at tanggal 17 bulan Februari tahun 2023 pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Sth



Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 12.45 Wib di kedai milik terdakwa SENANGDI ALS GONDRONG di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pemasangan dating membeli nomor tebakannya kepada terdakwa secara langsung maupun melalui SMS via Handphone, angka pasangannya ada yang puluhan (dua angka), ratusan (tiga angka), ada juga yang ribuan (empat angka) setiap pasangan seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maupun Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan pengelenggara maka pasangan dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dari agen tempat terdakwa bekerja sebesar jumlah angka pasangan dan harga pembelannya, jika angka puluhan (dua angka) dalam pembelian harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan pemenang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika angka ratusan (tiga angka) dalam pembelian harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didaptkannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika angka ribuan (empat angka) dalam pembelian harga Rp. 1.000,- (seribu ruypiah) maka hadiah yang didaptkannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya akan dilipatkan sesuai dengan besaran harga pembelian, dan togel terdakwa buka setiap hari dan akan diumumkan nomor yang keluar melalui internet maupun SMS sekira pukul 14.00 Wib.

Adapun peran terdakwa dalam mengadakan perjudian jenis togel tersebut sebagai pemberi kesempatan kepada orang-orang yang akan membeli nomor undian perjudian jenis togel kepada terdakwa untuk terdakwa catat dan terdakwa reap serta terdakwa laporkan hasilnya kepada agen yang biasa di panggil AHMAD ENKOL dan keuntungan yang terdakwa dapat setiap putaran atau setiap malamnya ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Wawan Edi Sanjaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023, pukul 13.45 WIB, di kedai milik Terdakwa di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ada permainan judi jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal para saksi mendapatkan informasi bahwa di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat terdapat permainan judi jenis Togel yang dijalankan oleh seorang laki-laki yang bernama Senangdi Als Gondrong yakni Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi dan Bripka Lukman Santoso dan Bripka Harlen C. Siahaan langsung menuju lokasi tersebut, dan setelah para saksi sampai di lokasi lalu para saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB para saksi sampai di lokasi dan benar para saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang duduk didalam kedai diduga sedang melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam, Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjalankan perjudian jenis togel sebagai penerima pesanan angka tebak dan tukang tulis, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut yaitu dengan cara duduk di kedai miliknya di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Stb



menunggu pesanan angka judi togel baik secara langsung maupun melalui telpon ke handphone miliknya maka pesanan angka togel tersebut ia tulis ke dalam kertas pasangan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari para pemesan angka tebakan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: Harlen C. Siahaan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023, pukul 13.45 WIB, di kedai milik Terdakwa di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ada permainan judi jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal para saksi mendapatkan informasi bahwa di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat terdapat permainan judi jenis Togel yang dijalankan oleh seorang laki-laki yang bernama Senangdi Als Gondrong yakni Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi dan Briпка Lukman Santoso dan Wawan Edi Sanjaya langsung menuju lokasi tersebut, dan setelah para saksi sampai di lokasi lalu para saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB para saksi sampai di lokasi dan benar para saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang duduk didalam kedai diduga sedang melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam, Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjalankan perjudian jenis togel sebagai penerima pesanan angka tebakan dan tukang tulis, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut yaitu dengan cara duduk di kedai miliknya di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Sth



menunggu pesanan angka judi togel baik secara langsung maupun melalui telpon ke handphone miliknya maka pesanan angka togel tersebut ia tulis ke dalam kertas pasangan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari para pemesan angka tebakan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023, pukul 12.45 WIB, di rumah Terdakwa tepatnya di kedai sembako milik Terdakwa yang terletak di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap terkait perjudian jenis togel;
- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Togel yang Terdakwa adakan tersebut yaitu pemasang datang membeli nomor tebakannya kepada Terdakwa secara langsung maupun melalui SMS via handphone, angka pasangannya ada yang puluhan (dua angka), ratusan (tiga angka), dan ada juga yang ribuan (empat angka) dan setiap pasangan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maupun Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan penyelenggara maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dari Agen tempat Terdakwa bekerja sebesar jumlah angka pasangan dan harga pembeliannya, jika angka puluhan (dua angka) dalam pembelian harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan oleh pemenang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika angka ratusan (tiga angka) dalam pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didupatkannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika angka ribuan (empat angka) dalam pembelian harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didupatkannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya akan dilipatkan sesuai dengan besaran harga pembelian, Togel ini Terdakwa buka setiap hari dan akan diumumkan nomor yang keluar melalui Internet maupun SMS sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menunggu pemasang di warung Terdakwa, kemudian apabila pemasang memesan angka pasangan kepada Terdakwa maka akan Terdakwa catat di kertas rokok, kemudian ada juga teman-teman Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Sth



yang memesan melalui sms, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB sebelum angka keluar maka hasil rekapan angka pemasangan Terdakwa sms kan kepada Amat Engkol, kemudian apabila pasangan dari pemasang tembus maka Terdakwa akan dulukan uang Terdakwa terlebih dahulu kemudian akan Terdakwa minta kepada Amat Engkol setelah ianya datang menjemput omset pasangan, namun apabila omset melebihi angka pasangan yang tembus maka akan Terdakwa bayarkan menggunakan omset tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam mengadakan perjudian jenis Togel Sidney tersebut adalah sebagai pemberi kesempatan kepada orang-orang yang akan membeli nomor undian perjudian jenis Togel kepada Terdakwa untuk Terdakwa catat dan Terdakwa rekap serta Terdakwa laporkan hasilnya kepada Agen yang biasa dipanggil Ahmad Engkol (Dpo) yang tidak Terdakwa ketahui alamat pastinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset yang didapatkan setiap putaran atau setiap malamnya Terdakwa mendapatkan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menambah pedapatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan;
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan;
- 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam;
- Uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023, pukul 13.45 WIB, di kedai milik Terdakwa di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ada permainan judi jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa, yang mana penangkapan terhaap Terdakwa dikarenakan saksi Wawan dan saksi Herlen mendapatkan informasi bahwa



di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat terdapat permainan judi jenis Togel;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Wawan dan saksi Herlen langsung menuju lokasi tersebut, dan setelah para saksi sampai di lokasi lalu para saksi melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB para saksi sampai di lokasi dan benar para saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang duduk didalam kedai diduga sedang melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam, Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjalankan perjudian jenis togel sebagai penerima pesanan angka tebakkan dan tukang tulis, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Langkat;
- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Togel yang Terdakwa adakan tersebut yaitu pemasang datang membeli nomor tebakannya kepada Terdakwa secara langsung maupun melalui SMS via handphone, angka pasangannya ada yang puluhan (dua angka), ratusan (tiga angka), dan ada juga yang ribuan (empat angkat) dan setiap pasangan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maupun Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan penyelenggara maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dari Agen tempat Terdakwa bekerja sebesar jumlah angka pasangan dan harga pembeliannya, jika angka puluhan (dua angka) dalam pembelian harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan oleh pemenang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika angka ratusan (tiga angka) dalam pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika angka ribuan (empat angka) dalam pembelian harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya akan dilipatkan sesuai dengan besaran harga pembelian, Togel ini Terdakwa buka setiap hari dan akan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Stb



diumumkan nomor yang keluar melalui Internet maupun SMS sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa peran Terdakwa dalam mengadakan perjudian jenis Togel Sidney tersebut adalah sebagai pemberi kesempatan kepada orang-orang yang akan membeli nomor undian perjudian jenis Togel kepada Terdakwa untuk Terdakwa catat dan Terdakwa rekap serta Terdakwa laporkan hasilnya kepada Agen yang biasa dipanggil Ahmad Engkol (Dpo) yang tidak Terdakwa ketahui alamat pastinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset yang didapatkan setiap putaran atau setiap malamnya Terdakwa mendapatkan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari para pemesan angka tebakkan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Senangdi als Gondrong sebagai Terdakwa, di mana setelah diteliti identitas Terdakwa yang dihadapkan ini ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapny sehingga telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan seluruh berkas Penuntut Umum, selain

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Stb



itu pula Terdakwa adalah seseorang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum, oleh karena itu apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan sendirinya Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "barang siapa" ini;

Ad. 2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023, pukul 13.45 WIB, di kedai milik Terdakwa di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ada permainan judi jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa, yang mana penangkapan terhaap Terdakwa dikarenakan saksi Wawan dan saksi Herlen mendapatkan informasi bahwa di Dusun I Sei Makam Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat terdapat permainan judi jenis Togel;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Wawan dan saksi Herlen langsung menuju lokasi tersebut, dan setelah para saksi sampai di lokasi lalu para saksi melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB para saksi sampai di lokasi dan benar para saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang duduk didalam kedai diduga sedang melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam, Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjalankan perjudian jenis togel sebagai penerima pesanan angka tebak dan tukang tulis, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Langkat;

Menimbang, bahwa telah ternyata tata cara permainan judi jenis Togel yang Terdakwa adakan tersebut yaitu pemasang datang membeli nomor tebakannya kepada Terdakwa secara langsung maupun melalui SMS via handphone, angka pasangannya ada yang puluhan (dua angka), ratusan (tiga angka), dan ada juga yang ribuan (empat angkat) dan setiap pasangan seharga



Rp1.000,00 (seribu rupiah) maupun Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan angka pasangannya sesuai dengan angka yang dikeluarkan penyelenggara maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah dari Agen tempat Terdakwa bekerja sebesar jumlah angka pasangan dan harga pembeliannya, jika angka puluhan (dua angka) dalam pembelian harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan oleh pemenang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika angka ratusan (tiga angka) dalam pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didupatkannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika angka ribuan (empat angka) dalam pembelian harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didupatkannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya akan dilipatkan sesuai dengan besaran harga pembelian, Togel ini Terdakwa buka setiap hari dan akan diumumkan nomor yang keluar melalui Internet maupun SMS sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa telah ternyata keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset yang didapatkan setiap putaran atau setiap malamnya Terdakwa mendapatkan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah ternyata maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari para pemesan angka tebakkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "*mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*" oleh karena itu unsur dakwaan tunggal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah tepenuhi, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Stb



kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pembedaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedaan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan, 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan, 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), adalah barang bukti yang telah di sita dalam perkara ini dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Sth



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Senangdi als Gondrong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan Judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kertas pasangan yang berisi angka pasangan;
 - 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hijau yang didalam sms berisi pasangan orang berupa angka-angka pasangan;
 - 1 (satu) buah pulpen warna ungu dengan tinta hitam;

Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
 Negeri Langkat dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.

